

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil wawancara, pembahasan, dan penjabaran yang telah dilakukan pada bab - bab sebelumnya mengenai tinjauan dampak dari penerapan UU HPP pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Madya Surabaya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan baru tarif pajak penghasilan orang pribadi pada Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah berlaku mulai tahun pajak 2022 dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari Rp 5 miliar dan meningkatkan sisi keadilan pajak bagi wajib pajak berpenghasilan rendah. Mekanisme yang dilakukan dalam proses pengenaan masih sama melalui skema pemotongan pasal 21 UU PPh dan penyeteroran angsuran pasal 25 dan pasal 29 UU PPh. Hal ini dilakukan tanpa adanya penggantian karena dianggap skema ini masih sesuai dan relevan baik dengan teori maupun asas pengenaan pajak utamanya asas *Convenience of Payment* serta *Equality* dan teori kepentingan serta daya

pikul. KPP Madya Surabaya juga melakukan beberapa persiapan untuk memastikan pengetahuan wajib pajak diantaranya melakukan sosialisasi terkait adanya perubahan tarif, menyediakan layanan bertanya jika Wajib Pajak merasa kebingungan, serta melakukan proyeksi perhitungan penerimaan pajak yang dilakukan oleh para *Account Representative (AR)* guna melacak potensi perubahan penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Madya Surabaya.

2. Berdasarkan sampel yang ada sebanyak 30 Wajib Pajak, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2019 berjumlah sebesar Rp18.112.503.031, sebesar Rp17.258.102.255 pada tahun 2020, dan Rp18.313.411.294 pada tahun 2021. Penerimaan PPh Orang Pribadi tersebut berubah - ubah setiap tahunnya dikarenakan penghasilan kena pajak dari sampel Wajib Pajak yang berubah setiap tahunnya. Sehingga dalam melakukan proyeksi perhitungan PPh tahun 2022, dilakukan juga perhitungan penghasilan kena pajak dengan menggunakan metode rata-rata berjalan. Hasil perhitungan dari proyeksi pajak penghasilan terutang secara total dari 30 sampel wajib pajak tersebut adalah sebesar Rp21.119.474.452.
3. Perubahan tarif pajak penghasilan memberikan dampak yaitu perubahan penerimaan pajak di KPP Madya Surabaya. Dengan hasil proyeksi penghasilan kena pajak tahun 2022 yang sama, proyeksi perbedaan penerimaan pajak terjadi antara penggunaan tarif pada UU PPh dan UU

HPP. Hasil proyeksi perhitungan menunjukkan bahwa PPh terutang tahun 2022 dengan tarif lama pada UU PPh sebesar Rp20.244.810.405, sedangkan hasil proyeksi perhitungan menggunakan tarif pada UU HPP sebesar Rp21.119.474.452. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa terdapat selisih berupa peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp874.664.047. Hal ini menyatakan bahwa perubahan tarif ini diproyeksikan akan membawa peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 4.32%. Sehingga, penerimaan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi yang pada tahun 2021 sebesar Rp66.122.295.917 akan mengalami peningkatan sebesar Rp2.856.483.183 dengan jumlah total akan menjadi Rp68.978.779.100.